



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHDAR MUHAMAT ALIAS DAR;
Tempat lahir : Buli;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pekaulang, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 21 september 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna hitam dengan Nomor Polisi DG 5242 KM, tipe RX-K 135 CC, Nomor Rangka MH33KA0124K655351, Nomor Mesin 3KA-629525;
 2. 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor: 14284395 dengan nomor registrasi : DG 5242 KM, merk Yamaha RX King berwarna hitam tipe RX-K 135 CC, atas nama Dwi Abdi Putra disita dari Abang Budiono Alias Dion.

(Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ABANG BUDIONO Alias DION)
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk matik merk Yamaha Mio berwarna merah dengan Nomor Polisi DG 5324 PB.

(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 13 Oktober yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum tertanggal 13 Oktober 2020 terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHDAR MUHAMAT Alias DAR bersama dengan anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI, anak saksi ANJAR ANWAR Alias ANJAR dan anak saksi RISMAN SIRAT Alias RISMAN pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekira pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di teras rumah ABANG BUDIONO Alias DION (didepan SD GMIH) Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wit, terdakwa bersama dengan anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI, anak saksi ANJAR ANWAR Alias ANJAR dan anak saksi RISMAN SIRAT Alias RISMAN mengkonsumsi minuman keras dirumah nenek terdakwa yang berada di Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, kemudian sekira pukul 02.00 Wit, terdakwa bersama dengan anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI dengan menggunakan sepeda motor Metik Yamaha MIO berboncengan menuju ke Desa Pekaulang Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur akan tetapi diperjalanan terdakwa melihat terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING warna hitam dengan No.Pol. : DG-5242-KM di teras rumah ABANG BUDIONO Alias DION di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur tepatnya didepan SD GMIH dan terdakwa kemudian memberhentikan sepeda motor yang dikendarai selanjutnya turun dan berkata kepada anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI **"ngana tunggu disini, saya mau kesitu mau lihat motor"** dijawab anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI **"iyo"** sambil menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa berjalan kearah sepeda motor Yamaha RX KING yang terparkir di teras rumah saksi ABANG BUDIONO Alias DION, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos



Yamaha RX KING tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai ke bahu jalan tempat dimana anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI menunggu terdakwa, setelah itu anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI menaiki sepeda motor Yamaha RX KING tersebut dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Metik jenis Yamaha MIO mendorong sepeda motor Yamaha RX KING tersebut dengan cara kaki kiri terdakwa diletakan pada bagian kenalpot sepeda motor Yamaha RX KING dan sesampainya di Gereja Sentral Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur terdakwa menghentikan sepeda motor Yamaha MIO yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa turun memarkirkan sepeda motor Yamaha RX KING disamping Gereja. Setelah itu terdakwa bersama dengan anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI dengan menggunakan sepeda motor Metik jenis Yamaha MIO berboncengan dan kembali kerumah nenek terdakwa di Desa Buli Karya dan setelah sampai, sekira pukul 03.00 Wit dini hari terdakwa menuju kamar depan dan langsung membangunkan anak saksi ANJAR ANWAR Alias ANJAR dan anak saksi RISMAN SIRAT Alias RISMAN yang sedang tidur dengan berkata ***“bangun-bangun mari torang pigi di Desa Pekaulan”*** setelah keduanya terbangun terdakwa bersama anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI, anak saksi ANJAR ANWAR Alias ANJAR dan anak saksi RISMAN SIRAT Alias RISMAN menggunakan sepeda motor Metik jenis Yamaha MIO dengan posisi berboncengan 4 (empat) orang menuju ke Gereja Sentral Desa Buli tempat terdakwa menyimpan motor Yamaha RX KING tersebut dan sesampainya di Gereja Sentral Desa Buli anak saksi M.HIJRAH MARSAOLY menghentikan sepeda motor metik Yamaha MIO, selanjutnya terdakwa turun dan langsung naik kesepeda motor Yamaha RX KING berboncengan dengan anak saksi RISMAN SIRAT Alias RISMAN, selanjutnya anak saksi M.HIJRAH MARSAOLY dan anak saksi ANJAR ANWAR Alias ANJAR berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Metik Jenis YAMAHA MIO mendorong sepeda motor Yamaha RX KING dengan menggunakan kaki kiri yang diletakan pada pijakan kaki kanan sepeda motor Yamaha RX KING dan sesampainya di Desa Baborino Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, sekira pukul 05.30 Wit terdakwa bersama dengan anak saksi RISMAN SIRAT turun dari sepeda motor Yamaha RX KING kemudian mendorongnya masuk kejalan bekas tambang dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa membuka karburator sepeda motor Yamaha RX KING dan pada saat itu anak saksi M.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIJRA MARSAOLY Alias YADI mengatakan kepada terdakwa ***"DAR saya peteman ada cari karburator KING saya minta yang itu suda"*** dan kemudian terdakwa memberikan karobrator sepeda motor Yamaha RX KING tersebut kepada anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI yang kemudian disimpan oleh anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI dibagasi motor Yamaha MIO, selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI, anak saksi ANJAR ANWAR Alias ANJAR dan anak saksi RISMAN SIRAT Alias RISMAN kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Pekaulan dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO dengan berbonceng 4 (empat) orang;

- Bahwa terdakwa bersama dengan anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI, anak saksi ANJAR ANWAR Alias ANJAR dan anak saksi RISMAN SIRAT Alias RISMAN pada saat mengambil sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam dengan No.Pol.: DG-5242-KM tersebut tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam dengan No. Pol.: DG-5242-KM adalah milik saksi ABANG BUDIONO Alias DION yang diperoleh dengan cara membeli dari DWI ABDI PUTRA pada tahun 2018 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABANG BUDIONO Alias DION mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa **MUHDAR MUHAMAT Alias DAR** pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekira pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di teras rumah saksi ABANG BUDIONO Alias DION (di depan SD GMIH) Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wit, terdakwa bersama dengan anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI, anak saksi ANJAR ANWAR Alias ANJAR dan anak saksi RISMAN SIRAT Alias RISMAN mengonsumsi minuman keras (miras) jenis captikus di rumah nenek terdakwa yang berada di Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, kemudian sekira pukul 02.00 Wit, terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI dengan menggunakan sepeda motor Metik Yamaha MIO berboncengan menuju ke Desa Pekaulang Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur akan tetapi diperjalanan terdakwa melihat terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING di teras rumah saksi ABANG BUDIONO Alias DION di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur tepatnya didepan SD GMIH dan terdakwa kemudian memberhentikan sepeda motor yang dikendarai selanjutnya turun dan berkata kepada anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI ***“ngana tunggu disini, saya mau kesitu mau lihat motor”*** dijawab anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI ***“iyo”*** sambil menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa berjalan kearah sepeda motor Yamaha RX KING yang terparkir di teras rumah saksi ABANG BUDIONO Alias DION, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha RX KING tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai ke bahu jalan tempat dimana anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI menunggu terdakwa, setelah itu anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI menaiki sepeda motor Yamaha RX KING tersebut dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Metik jenis Yamaha MIO mendorong sepeda motor tersebut dengan cara kaki kiri terdakwa diletakan pada bagian kenalpot sepeda motor Yamaha RX KING dan sesampainya di Gereja Sentral Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur terdakwa menghentikan sepeda motor Yamaha MIO yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa turun memarkirkan sepeda motor Yamaha RX KING disamping Gereja. Setelah itu terdakwa bersama dengan anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI dengan menggunakan sepeda motor Metik jenis Yamaha MIO berboncengan dan kembali kerumah nenek terdakwa di Desa Buli Karya dan setelah sampai, sekira pukul 03.00 Wit dini hari terdakwa menuju kamar depan dan langsung membangunkan anak saksi ANJAR ANWAR Alias ANJAR dan anak saksi RISMAN SIRAT Alias RISMAN yang sedang tidur dengan berkata ***“bangun-bangun mari torang pigi di Desa Pekaulan”*** setelah keduanya terbangun terdakwa bersama anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI, anak saksi ANJAR ANWAR Alias ANJAR dan anak saksi RISMAN SIRAT Alias RISMAN menggunakan sepeda motor Metik jenis Yamaha MIO dengan posisi berboncengan 4 (empat) orang menuju ke Gereja Sentral Desa Buli tempat terdakwa menyimpan motor Yamaha RX KING tersebut dan sesampainya di Gereja Sentral Desa Buli anak saksi M. HIJRA MARSAOLY menghentikan sepeda

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor matic Yamaha MIO, selanjutnya terdakwa turun dan langsung naik kesepeda motor Yamaha RX KING berboncengan dengan anak saksi RISMAN SIRAT Alias RISMAN, selanjutnya anak saksi M.HIJRAH MARSAOLY dan anak saksi ANJAR ANWAR Alias ANJAR berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Metik Jenis YAMAHA MIO mendorong sepeda motor Yamaha RX KING dengan menggunakan kaki kiri yang diletakan pada pijakan kaki kanan sepeda motor Yamaha RX KING dan sesampainya di Desa Baborino Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur sekira pukul 05.30 Wit terdakwa bersama dengan anak saksi RISMAN SIRAT turun dari sepeda motor Yamaha RX KING kemudian mendorongnya masuk kejalan bekas tambang dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa membuka karburator sepeda motor Yamaha RX KING dan pada saat itu anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI mengatakan kepada terdakwa ***“DAR saya peteman ada cari karburator KING saya minta yang itu suda”*** dan kemudian terdakwa memberikan karobrator sepeda motor Yamaha RX KING tersebut kepada anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI yang kemudian disimpan oleh anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI dibagasi motor Yamaha MIO, selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi M. HIJRA MARSAOLY Alias YADI, anak saksi ANJAR ANWAR Alias ANJAR dan anak saksi RISMAN SIRAT Alias RISMAN kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Pekaulan dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO dengan berbonceng 4 (empat) orang;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam dengan No. Pol.: DG-5242-KM tersebut tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam dengan No. Pol. : DG-5242-KM adalah milik saksi ABANG BUDIONO Alias DION yang diperoleh dengan cara membeli dari DWI ABDI PUTRA pada tahun 2018 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABANG BUDIONO Alias DION mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abang Budiono Alias Dion;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan 1 Unit sepeda motor Merek Yamaha RX King berwarna hitam dengan nomor polisi DG 5242 KM yang dilakukan oleh Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari) bertempat didepan SD GMIH Desa Buli Kec.Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi Menerangkan Terdakwa mengambil 1 Unit sepeda motor Merek Yamaha RX King berwarna hitam dengan nomor polisi DG 5242 KM;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIT, ketika Saksi hendak memanaskan sepeda motor akan tetapi Saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut yang biasanya Saksi parkir diteras depan rumah;
- Bahwa ketika mengetahui hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada isteri Saksi akan tetapi Isteri Saksi juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut setelah itu Saksi mencari disekitar rumah dan menanyakan kepada Tetangga akan tetapi tidak juga menemukan sepeda motor tersebut sehingga terlintas dibenak Saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang atau dicuri sehingga Saksi langsung pergi menuju Polres Haltim untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut akan tetapi ketika sudah dilakukan penangkapan barulah Saksi mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar dan Anak saksi M. Hijra Marsaoli Alias Hijra;
- Bahwa Saksi mengetahui yang terlibat dalam kasus pencurian tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIT karena Saksi sempat memanaskan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Rumah Saksi memiliki pagar pembatas berupa fondasi saja;
- Bahwa Saksi tidak mengunci setir sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Total kerugian atas peristiwa tersebut sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Wildi Goeslaw Alias Wildi;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan 1 Unit sepeda motor Merek Yamaha RX King berwarna hitam dengan nomor polisi DG 5242 KM yang dilakukan oleh Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari) bertempat didepan SD GMIH Desa Buli Kec.Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor tersebut melalui postingan pada Facebook milik Saksi Abang Budiono Alias Dion, setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi Abang Budiono Alias Dion melalui Handphone dan menyampaikan bahwa pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIT dinihari Saksi melihat Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar bersama dengan temannya duduk didepan Toko milik Saudara Yondra;
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan temannya hanya duduk sambil bercerita, akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak antara tempat yang diduduki Terdakwa dan Rumah Saksi Abang Budiono Alias Dion hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari kejadian ini;
- Bahwa Saksi hanya melihat 2(dua) orang saja Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Jelas ukuran tinggi badan antara Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari kepolisian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari Teras Rumah Saksi Abang Budiono Alias Dion;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. M.Hijra Marsaoly Alias Yadi;

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan 1 Unit sepeda motor Merek Yamaha RX King berwarna hitam dengan nomor polisi DG 5242 KM yang dilakukan oleh Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari) bertempat didepan SD GMIH Desa Buli Kec.Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Anak saksi berada dibahu jalan Lintas Halmahera tepatnya diatas sepeda motor Merek Yamaha Mio ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha RX King tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada hari Sabtu sekitar pukul 22.00 WIT sampai dengan Pukul 24.00 WIT, Anak saksi bersama dengan Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar Anak saksi Anjar Anwar Alias Anjar dan Anak saksi Risman Sirait Alias Risman duduk minum minuman keras jenis cap tikus didepan rumah nenek dari Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar yang berada di Desa Buli Karya Kec Maba Kab Halmahera Timur, setelah Anak saksi Anjar Anwar Alias Anjar dan Anak saksi Risman Sirait Alias Risman tidur, Anak saksi bersama dengan Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar pergi jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah untuk berkeliling Desa Buli, ketika sampai di depan SD GMIH Desa Buli Kec Maba Kab Halmahera Timur Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King terparkir didepan rumah Saksi Abang Budiono Alias Dion, kemudian Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar mengatakan kepada Anak saksi dengan bahasa “ ngana tunggu di sini saya mo kadara rabu-rabu (kamu tunggu disini saya mau kesitu sebentar) dan ketika itu Saksi menjawab “iyo” (iya), sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar sudah keluar dengan membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha RX King berwarna hitam sampai ke jalan raya dan kemudian Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar menyuruh Anak saksi dengan bahasa “YADI tola saya kadara di gereja dulu “ (YADI dorong saya ke dekat gereja dulu) setelah itu Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar menaiki sepeda motor merek Yamaha RX King dan Anak saksi yang kemudian mendorong dengan menggunakan sepeda motor Metic merek Yamaha Mio dengan cara Anak saksi meletakan kaki kiri Anak saksi pada Stand kaki sepeda motor merek Yamaha RX King, dan mendorongnya hingga sampai di gereja Sentral dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter, kemudian sepeda motor Yamaha RX King diparkir dekat jalan raya.
- Bahwa Anak saksi dan Terdakwa jalan-jalan pada saat itu tidak ada tujuan apa-apa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi dan Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar melintasi atau mondar-mandir dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio didepan rumah Saksi Abang Budiono Alias Dion sebanyak 5 (lima) kali akan tetapi saat itu Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar tidak menyampaikan kepada Anak saksi terkait keinginannya untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan cara Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa masuk di Teras depan Rumah Saksi Abang Budiono Alias Dion mengambil sepeda motor lalu mendorong sampai didepan gereja Sentral yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Anak saksi melihat Terdakwa mengambil atau mencopot karburator yang terdapat pada sepeda motor merek Yamaha RX King akang tetapi Anak saksi sempat meminta Karbulator tersebut kepada Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar dan Terdakwa memberikan kepada Anak saksi dan Anak saksi menyimpannya pada bagasi sepeda motor metik merek Yamaha Mio;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Abang Budiono Alias Dion ketika mengambil motor tersebut;
- Bahwa selain Anak Saksi masih ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni Anak saksi Risman Sirait Alias Risman dan Anak saksi Anjar Anwar Alias Anjar;
- Bahwa Anak Saksi membawa pulang karburator kerumah dan karburator tersebut belum anak Saksi jual;
- Bahwa Anak Saksi minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Anak saksi mengatakan Terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang membantu Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang mempunyai ide mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Risman Sirait Alias Nurmi;

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan 1 Unit sepeda motor Merek Yamaha RX King berwarna

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor polisi DG 5242 KM yang dilakukan oleh Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar;

- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari) bertempat didepan SD GMIH Desa Buli Kec.Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak saksi berada ketika Terdakwa Muhdar Muhamat mengambil sepeda motor tersebut sedang tidur bersama dengan Anak saksi Risman Sirait Alias Risman di rumah Terdakwa Muhdar Muhamat Alias DAR;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Ketika Terdakwa membangunkan Anak saksi dan Anak saksi Risman Sirait Alias Risman Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar tidak mengatakan apa-apa terkait dengan pengambilan sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar hanya mengatakan untuk ikut bersama ke Desa Pekaulang Kec Maba Kab Halmahera Timur;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena ingin dimiliki;
- Bahwa Anak Saksi Menerangkan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Abang Budiono ketika mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. Anjar Anwar Alias Anjar;

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan 1 Unit sepeda motor Merek Yamaha RX King berwarna hitam dengan nomor polisi DG 5242 KM yang dilakukan oleh Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari) bertempat didepan SD GMIH Desa Buli Kec.Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak saksi berada ketika Terdakwa Muhdar Muhamat mengambil sepeda motor tersebut sedang tidur bersama di rumah Terdakwa Muhdar Muhamat Alias DAR;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor karena ingin memiliki sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Abang Budiono ketika mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengambilan 1 Unit sepeda motor Merek Yamaha RX King berwarna hitam dengan nomor polisi DG 5242 KM yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari) bertempat didepan SD GMIH Desa Buli Sarani Kec.Maba Kab. Halmahera Timur
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa bersama dengan Anak saksi M.Hijra Marsaoli Alias Hijra, anak saksi Anjar Anwar Alias Anjar dan Anak saksi Risman Sirait Alias Risman mengkonsumsi minuman keras dirumah nenek Terdakwa yang berada di Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, kemudian sekira pukul 02.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Anak saksi M.Hijra Marsaoli Alias Hijra pergi dengan menggunakan sepeda motor Metik Yamaha Mio berboncengan menuju ke Desa Pekaulang Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur ketika diperjalanan Terdakwa melihat terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING warna hitam dengan No.Pol. : DG-5242-KM di teras rumah Saksi Abang Budiono Alias Dion di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur tepatnya didepan SD GMIH, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan turun, lalu berkata kepada Anak saksi M.Hijra Marsaoli Alias Hijra dengan bahasa "*ngana tunggu disini, saya mau kesitu mau lihat motor*" (kamu tunggu di sini saya mau ke situ melihat motor) lalu Anak saksi M.Hijra Marsaoli Alias Hijra menjawab dengan bahasa "*iyu*" (iya) sambil menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan kearah sepeda motor Yamaha RX KING yang terparkir di teras rumah saksi Abang Budiono Alias Dion;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengeluarkan sepeda motor tersebut yang sedang terpakir di teras depan rumah Saksi Abang Budiono mendorong sepeda motor tersebut menuju bahu jalan lintas Trans Halmahera;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu Terdakwa membawa atau mendorong sepeda motor tersebut sampai ke bangunan Gereja Sentral adalah Anak saksi M. Hijra Marsaoli;
- Bahwa Sepeda motor korban tidak terkunci;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa mendorong hingga sampai pada badan jalan, setelah itu bersama sama dengan Anak saksi M. Hijra Marsaoli menaiki sepeda motor tersebut dan menyembunyikan disamping bangunan gereja sentral Desa Buli Kab. Halmahera Timur. selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak saksi M.Hijra Marsaoli kembali kerumah Nenek Terdakwa untuk membangunkan Anak saksi Anjar Anwar dan Anak saksi Risman Sirait untuk ikut bersama dengan Terdakwa menuju Samping Gereja Sentral tempat disembunyikan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi M.Hijra Marsaoli, Anak saksi Anjar Anwar dan Anak saksi Risman Sirait berboncengan menuju Desa Babarino Kec.Maba Kab. Halmahera Timur tepat pukul 05.30 WIT, setelah sampai di Desa Bobarino Terdakwa dan Anak saksi Risman Sirait turun dari sepeda motor RX King dan mendorong masuk sepeda motor RX King kejalan tambang dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor tersebut. Setelah selesai menyimpan sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi M.Hijra Marsaoli, Anak saksi Anjar Anwar dan Anak saksi Risman Sirait kembali melanjutkan perjalanan menuju Desa Pekaulan dengan menggunakan sepeda motor metik jenis Yamaha Mio dengan cara berboncengan 4 (empat);
- Bahwa yang mencabut karburator sepeda motor RX King adalah Anak saksi M. Hijra Marsaoli;
- Bahwa karburator tersebut disimpan Anak saksi M.Hijra Marsaoli di bagasi motor metik Yamaha Mio;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Budiono ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memiliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor orang lain tapi tidak pernah diproses di kepolisian karena sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah Sepeda motor milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena ketika Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut diizinkan makanya Terdakwa langsung mengambil;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor keluarga yang diambil oleh Terdakwa kembalikan sekitar 1 (satu) minggu kemudian;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha RX King berwarna hitam dengan nomor Polisi DG 5242 KM, Tipe RX-K 135 CC, Nomor Rangka MH33KA0124K655351, nomor mesin KA 3KA-629525;
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 14284395 dengan Nomor Registrasi : DG 5242 KM merk Yamaha RX King berwarna hitam tipe RX-K 135 CC atas nama DWI ABDI PUTRA disita dari Abang Budiono Alias Dion;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio berwarna merah dengan nomor polisi DG 5324 PB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi korban Abang Budiono Alias Dion terjadi pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari) bertempat didepan SD GMIH Desa Buli Kec.Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 Unit sepeda motor Merek Yamaha RX King berwarna hitam dengan nomor polisi DG 5242 KM;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian sepeda motor milik saksi korban Abang Budiono alias Dion pelaku tindak pidana dalam pencurian sepeda motor tersebut berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa bersama dengan Anak saksi M.Hijra Marsaoli Alias Hijra, anak saksi Anjar Anwar Alias Anjar dan Anak saksi Risman Sirait Alias Risman mengkonsumsi minuman keras di rumah nenek Terdakwa yang berada di Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, kemudian sekira pukul 02.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Anak saksi M.Hijra Marsaoli Alias Hijra pergi dengan menggunakan sepeda motor Metik Yamaha Mio berboncengan menuju ke Desa Pekaulang Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur ketika diperjalanan Terdakwa melihat terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING warna hitam dengan No.Pol. : DG-5242-KM di teras rumah Saksi Abang Budiono Alias Dion di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur tepatnya didepan SD GMIH, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan turun, lalu berkata kepada Anak saksi M.Hijra Marsaoli Alias Hijra dengan bahasa "ngana tunggu disini, saya mau kesitu mau lihat motor" (kamu tunggu di sini saya mau ke situ melihat motor) lalu Anak saksi M.Hijra Marsaoli Alias Hijra menjawab dengan bahasa "iyo" (iya) sambil menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Yamaha RX KING yang terparkir di teras rumah saksi Abang Budiono Alias Dion;
- Bahwa keadaan sepeda motor milik saksi korban Abang Budiono Alias Dion tidak terkunci setir;
- Bahwa yang membantu Terdakwa membawa atau mendorong sepeda motor tersebut sampai ke bangunan Gereja Sentral adalah Anak saksi M. Hijra Marsaoli;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Total kerugian atas peristiwa tersebut sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Abang Budiono untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M.Hijra Marsaoli telah mencabut karburator sepeda motor milik saksi Abang Budiono yang disimpan dibagasi sepeda motor milik terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karburator tersebut belum sempat dijual oleh saksi M.Hijra Marsaoli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah Terdakwa bernama Muhdar Muhamat Alias Dar sesuai dengan apa yang telah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha RX King berwarna hitam dengan nomor polisi DG 5242 KM milik saksi korban Abang Budiono Alias Dion pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari) bertempat didepan SD GMIH Desa Buli Kec.Maba Kab. Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.3.Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha RX King berwarna hitam dengan nomor polisi DG 5242 KM milik saksi korban Abang Budiono Alias Dion pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari) bertempat didepan SD GMIH Desa Buli Kec.Maba Kab. Halmahera Timur tanpa izin dari saksi korban Abang Budiono Alias Dion;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari) bertempat didepan SD GMIH Desa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buli Kec.Maba Kab. Halmahera Timur, Terdakwa mengambil sepeda motor Merek Yamaha RX King berwarna hitam dengan nomor polisi DG 5242 KM milik Saksi Abang Budiono Alias Dion;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Abang Budiono Alias Dion memarkir sepeda motor merk Yamaha RX King berwarna hitam dengan nomor polisi DG 5242 KM di dalam halaman rumah dengan keadaan sepeda motor Yamaha RX King berwarna hitam tidak terkunci;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha RX King berwarna hitam milik saksi Abang Budiono Alias Dion di dalam halaman rumah Saksi Abang Budiono Alias Dion;

Menimbang, bahwa kerugian di alami saksi Abang Budiono Alias Dion akibat peristiwa tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui Terdakwa mengambil sepeda motor Merek Yamaha RX King berwarna hitam dengan nomor polisi DG 5242 KM milik Saksi Abang Budiono Alias Dion bersama temannya Anak saksi M.Hijra Marsaoli Alias Hijra pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari) bertempat di teras rumah Saksi Abang Budiono Alias Dion di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur tepatnya didepan SD GMIH,dilakukan dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor merk Yamaha RX King berwarna hitam kemudian anak saksi m.Hijra Marsaoli Alias hijra mendorong kenalpot RX King tersebut sampai ke bangunan Gereja Sentral Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna hitam dengan Nomor Polisi DG 5242 KM, tipe RX-K 135 CC, Nomor Rangka MH33KA0124K655351, Nomor Mesin 3KA-629525;
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor: 14284395 dengan nomor registrasi : DG 5242 KM, merk Yamaha RX King berwarna hitam tipe RX-K 135 CC, atas nama Dwi Abdi Putra disita dari Abang Budiono Alias Dion.
(Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ABANG BUDIONO Alias DION)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk matik merk Yamaha Mio berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DG 5324 PB.

(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada Terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melawan hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya, sehingga setelah Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Pasal 197 KUHPA serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna hitam dengan Nomor Polisi DG 5242 KM, tipe RX-K 135 CC, Nomor Rangka MH33KA0124K655351, Nomor Mesin 3KA-629525;
 - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor: 14284395 dengan nomor registrasi : DG 5242 KM, merk Yamaha RX King berwarna hitam tipe RX-K 135 CC, atas nama Dwi Abdi Putra disita dari Abang Budiono Alias Dion.
(Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ABANG BUDIONO Alias DION)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk matik merk Yamaha Mio berwarna merah dengan Nomor Polisi DG 5324 PB.
(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Muhdar Muhamat Alias Dar)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 oleh Ennierlia Arientowaty, S.H, sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., MKn dan Kemal Syafrudin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erny Hs Mailaha, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Novy Saputra, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE RIYALDI, S.H., MKn

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

KEMAL SYAFRUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNY Hs MAILAHA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)